



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 204 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan daftar pemilih sementara dan menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 83/PL.01.2-BA/5319/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Manggarai Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Manggarai Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih sementara (DPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota Perubahan Pemilih yang menjadi lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Borong  
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd

ADRIANUS HARMIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

  
Firmansyah C.Yovianus

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
 NOMOR 204 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL  
 PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
 TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH  
 SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA<br>KECAMATAN     | JUMLAH<br>KEL/DESA | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |                |                |
|----|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                       |                    |               | L              | P              | L+P            |
| 1  | BORONG                | 18                 | 134           | 15.829         | 15.769         | 31.598         |
| 2  | CONGKAR               | 10                 | 45            | 5.231          | 4.979          | 10.210         |
| 3  | ELAR                  | 15                 | 49            | 6.010          | 5.821          | 11.831         |
| 4  | ELAR SELATAN          | 14                 | 60            | 7.045          | 6.656          | 13.701         |
| 5  | KOTA KOMBA            | 11                 | 98            | 12.458         | 12.646         | 25.104         |
| 6  | KOTA KOMBA<br>UTARA   | 11                 | 59            | 7.455          | 7.493          | 14.948         |
| 7  | LAMBA LEDA            | 13                 | 54            | 6.165          | 6.068          | 12.233         |
| 8  | LAMBA LEDA<br>SELATAN | 24                 | 109           | 13.281         | 13.239         | 26.520         |
| 9  | LAMBA LEDA<br>TIMUR   | 18                 | 89            | 10.767         | 10.680         | 21.447         |
| 10 | LAMBA LEDA<br>UTARA   | 11                 | 62            | 7.103          | 6.914          | 14.017         |
| 11 | RANA MESE             | 21                 | 96            | 11.542         | 11.211         | 22.753         |
| 12 | SAMBI RAMPAS          | 10                 | 55            | 5.839          | 5.829          | 11.668         |
|    | <b>12</b>             | <b>176</b>         | <b>910</b>    | <b>108.725</b> | <b>107.305</b> | <b>216.030</b> |

Ditetapkan di Borong  
 Pada tanggal 12 Mei 2023

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,  
 Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

  
 Firmansyah C.Yovianus

Ttd

ADRIANUS HARMIN